

**SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI
PADANG TIKAR KECAMATAN BATU AMPAR
KABUPATEN KUBU RAYA PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Sufyana, Muhammad Hasan, Nanda Himmatul Ulya

sufiana73547@gmail.com, hasaniain@gamil.com,
nandahimmatululya@gmail.com

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah
IAIN Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sistem pembagian waris saat pewaris masih hidup dan telah meninggal serta untuk memaparkan sistem pembagian warisan jika salah satu dari ahli waris yang meninggal dahulu dari pewaris di Padang Tikar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya. Metode yang digunakan yakni metode kualitatif dengan jenis penelitian normatif empiris. Teknik analisis data yang dilakukan melalui pengelompokan hasil wawancara baru kemudian dianalisis dengan pemikiran yang objektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertama, penerapan pembagian waris yang dilakukan beberapa masyarakat Padang Tikar sebelum pewaris meninggal dunia belumlah sesuai dengan ketentuan syariat dalam pembagian waris. Akan tetapi, praktik tersebut memiliki alternatif yang disampaikan dalam Pasal 187 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memiliki maksud untuk membolehkan pembagian warisan yg dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia dengan memenuhi beberapa ketentuan. Kedua, meninggalnya seorang pewaris merupakan sebuah ketentuan dalam pembagian harta terhadap ahli waris. Hal ini juga dipaparkan dalam Pasal 171 b Kompilasi Hukum Islam, sehingga apa yang dipraktikkan oleh mayoritas masyarakat Padang Tikar adalah sesuai dengan ketentuan yang ada. mayoritas Juhur Ulama bersepakat bahwa ahli waris yang meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal tidak mendapatkan bagian, begitu pula anaknya (cucu dari mawaris). Namun, ketentuan tersebut dijelaskan dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai adanya penggantian kedudukan. Dalam hal ini, mayoritas masyarakat Padang Tikar menerapkan penggantian kedudukan dan dianggap sesuai. Ada juga beberapa yang tidak menerapkan hal tersebut, namun pemberian harta dapat diberikan melalui hibah. Hal ini tentunya telah sesuai dengan pendapat mayoritas Juhur Ulama, namun belum sesuai dengan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kata Kunci : Padang Tikar, Waris, Kompilasi Hukum Islam (KHI)

ABSTRACT

This study aims to explain the inheritance distribution system when the heir is still alive and has died and to explain the inheritance distribution system if one of the heirs died first from the heir in Padang Tikar, Batu Ampar District, Kubu Raya Regency. The method used is a qualitative method with the type of empirical normative research. The data analysis technique was carried out through grouping the results of the new interviews and then analyzed with objective thinking. So it can be concluded that first, the application of inheritance distribution carried out by several Padang Tikar people before the heir died was not in accordance with the provisions of the Shari'a in the distribution of inheritance. However, this practice has an alternative which is stated in Article 187 of the Compilation of Islamic Law (KHI) which has the intention of allowing the distribution of inheritance to be carried out before the testator dies by fulfilling several conditions. Second, the death of an heir is a provision in the distribution of property to the heirs. This is also described in Article 171 b of the Compilation of Islamic Law, so that what is practiced by the majority of the people of Padang Tikar is in accordance with existing provisions. the majority of Jumhur Ulama agreed that the heirs who died before the heir died did not get a share, nor did their children (grandsons of Mawaris). However, this provision is explained in Article 185 of the Compilation of Islamic Law (KHI) regarding the replacement of positions. In this case, the majority of the people of Padang Tikar implement a replacement position and are considered appropriate. There are also some who do not apply this, but the provision of assets can be given through grants. This is of course in accordance with the opinion of the majority of Jumhur Ulama, but not in accordance with Article 185 of the Compilation of Islamic Law (KHI).

Keywords: Padang Tikar, Inheritance, Compilation of Islamic Law (KHI)

A. Pendahuluan

Waris merupakan suatu hukum yang mengatur mengenai perpindahan hak milik mayit atau orang yang telah meninggal dunia kepada yang menjadi ahli warisnya.¹ Waris berarti perpindahan kepemilikan atau perpindahan harta atau pusaka yang dimiliki. Sedangkan orang yang memberikan harta waris biasanya disebut dengan muwarrits. Kemudian ada pula yang disebut dengan tirkah. Tirkah merupakan seluruh harta peninggalan *muwarrits*.²

Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam juga menerangkan dalam pasal 171 b yang berbunyi “pewaris adalah orang yang pada saat

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, ed. djalieli Maman Abd, Cet. Ke-3. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), hlm. 13.

² Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, ed. Lc. Danis wijaksana, Cetakan Pe. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 1.

meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalannya”.³ Dari sini dapat kita ketahui bahwa pembagian warisan akan terjadi jika ada yang meninggal terlebih dahulu sehingga harta tersebut dapat berpindah ke ahli waris mayit. Namun, waktu pembagian waris tidak disebut secara jelas dalam Al-Quran sehingga menimbulkan banyak pendapat.

Penelitian yang berkaitan dengan pembagian waris telah ditemukan banyak sekali tulisan. Diantaranya penelitian yang ditulis oleh Ni Luh Gede Suwarni dkk yang menjelaskan tentang Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁴ Pada peneliti lain juga mengkaji tentang Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam,⁵ dan penelitian selanjutnya meneliti tentang Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.⁶

Berdasarkan pada kajian tersebut terkait pembagian waris lebih terfokus pada bagian masing-masing ahli waris secara khusus berdasarkan perspektif hukum islam dan Undang-Undang saja. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada perspektif Kompilasi Hukum Islam terkait sistem pembagian waris.

Dari uraian di atas, fokus penelitian ini adalah pada sistem pembagian harta warisan di Padang Tikar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya. Berikut pertanyaan peneliti terhadap fokus penelitian; 1. Bagaimanakah sistem pembagian waris pada saat pewaris masih hidup di Padang Tikar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu

³ *Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan Te. (Permata Press, n.d.), hlm. 53.

⁴ I Nyoman Putu Budhiartha dan Desak Gde Dwi Arini Ni Luh Gede Suwarni, “Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 1 (2020).

⁵ M Lutfi Hakim, “Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2: 1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam,” *Jurnal Ilmu Hukum* 12 (2016).

⁶ Afidah Wahyuni, “Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 2 (2018).

Raya? 2. Bagaimanakah sistem pembagian waris saat pewaris telah meninggal dunia di Padang Tikar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya? 3. Bagaimanakah sistem pembagian warisan jika ada salah satu dari ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris di Padang Tikar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya ?

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah peneliti sampaikan, bahwa penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sistem pembagian waris pada saat pewaris masih hidup, menjelaskan sistem pembagian waris saat pewaris telah meninggal dunia dan untuk memaparkan sistem pembagian warisan jika ada salah satu dari ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris di Padang Tikar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Selain itu dalam penelitian juga menggunakan bantuan dari data sekunder seperti buku-buku, jurnal dan referensi lainnya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap masyarakat dan dokumentasi seperti foto dan lain sebagainya.

B. Temuan dan Diskusi

1. Sistem Pembagian Waris Pada Saat Pewaris Masih Hidup Di Padang Tikar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pembagian waris secara normatif hanya bisa dilakukan jika ada pewaris yang meninggal dunia. Menurut kesepakatan para ulama bahwa kematian dari seorang pewaris merupakan syarat dari pembagian harta warisan.⁷

Hal ini juga dicantumkan dalam pasal 171 b Kompilasi Hukum Islam yakni yang dimaksudkan dengan pewaris adalah yang memiliki 4

⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, Cet ke-5. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 202.

(empat) kriteria yakni telah meninggal dunia, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.⁸

Berbeda dengan beberapa penerapan masyarakat di Padang Tikar terkait pembagian warisan yang dilaksanakan sebelum pewaris meninggal dunia seperti yang dilakukan oleh bapak Abdurrahim karena kekhawatirannya terhadap permasalahan yang akan datang jika harta dibagikan setelah pewaris meninggal dunia.

Perbedaan antara penerapan masyarakat Padang Tikar terhadap hukum Islam mengenai pembagian harta waris terlihat pada waktu pembagian masyarakat Padang Tikar yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia yang sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai pembagian warisan karena tidak memenuhi syarat yang semestinya. Meski demikian, Kompilasi Hukum Islam memiliki jalur alternatif terkait pembagian waris sebelum pewaris meninggal dunia dalam beberapa pasal sebagai berikut;

Pasal 187 ayat (1):

Bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian warisan dengan tugas:

- a. Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang.
- b. Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a,b dan c.

Pasal 187 ayat (2);

“Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.”

Pasal 187 ayat (1) tersebut memperkenalkan cara baru terkait pembagian warisan yang sebelum tidak pernah ditemui dalam fikih

⁸ Naskur, “Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15 (2017), hlm. 55.

kewarisan. Kebolehan pelaksanaan pembagian waris tanpa adanya kematian terlebih dahulu itu masih bersifat tidak mutlak atau tentatif (belum pasti). Hal ini dapat kita lihat dari kata “dapat” yang memiliki dua makna. Yang pertama, memiliki makna boleh melakukan pembagian warisan tanpa adanya kematian terlebih dahulu. Kedua memiliki makna tidak boleh melakukan pembagian warisan tanpa ada kematian yang terjadi pada pewaris.⁹

Kebolehan dalam pelaksanaan pembagian warisan tanpa adanya kematian terlebih dahulu memiliki maksud untuk menghindari terjadi perselisihan antara ahli waris yang kemudian menimbulkan kemudharatan. Dengan pembagian warisan yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia ini akan meminimalisir permasalahan yang akan terjadi dikemudian hari. Oleh karena itu, salah satu jalannya yaitu membagi waris pada saat pewaris masih hidup. Akan tetapi, jika diperkirakan bahwa kemungkinan dikemudian hari tidak akan terjadi permasalahan maka hendaknya membagikan harta warisan setelah pewaris meninggal dunia. Berikut beberapa yang harus diperhatikan ketika akan melaksanakan pembagian waris yang tanpa didasari adanya kematian;

- a. Menyisihkan sebagian harta pewaris untuk keperluan hidup, sakit dan biaya tahjiz, kecuali para ahli waris sepakat untuk menanggung itu semua.
- b. Tidak ada lagi ahli waris yang muncul atau dilahirkan kembali oleh pewaris.
- c. Tidak ada di antara para ahli waris yang meninggal dahulu daripada pewaris
- d. Tidak ada kekhawatiran diantara para ahli waris yang murtad.
- e. Apabila tidak dilakukan pembagian harta waris semasa hidupnya pewaris, akan terjadi perselisihan dan menimbulkan kemudharatan diantara para ahli waris.

⁹ Ibid., hlm. 47.

Jika 5 (lima) hal di atas tidak dapat dipenuhi, maka solusi yang tepat untuk mengatasi kekhawatiran akan terjadi jika tidak melakukan pembagian warisan ketika pewaris masih hidup adalah harta warisan tetap dibagi pada saat pewaris masih hidup. Namun dengan cara hak kepemilikan yang telah dibagi tetap ditahan hingga pewaris meninggal dunia. Apabila terjadi perubahan ahli waris karena adanya ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris atau terhalang karena hukum untuk mewarisi, hendaknya pewaris melakukan peninjauan terhadap harta warisan yang telah dibagikan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi.¹⁰

Sehingga, dapat peneliti simpulkan bahwa pembagian harta warisan yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia pada masyarakat Padang Tikar benar adanya. Hal tersebut dilakukan karena adanya kekhawatiran yang akan terjadi dikemudian hari jika harta tersebut dibagikan setelah pewaris meninggal dunia. Maka alternatif dari Pasal 187 Kompilasi hukum Islam terkait pembagian tersebut bisa dikatakan telah sesuai.

2. Sistem Pembagian Waris Saat Pewaris Telah Meninggal Dunia Di Padang Tikar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa sebagian besar masyarakat Padang Tikar melaksanakan pembagian waris setelah pewaris meninggal dunia. Hal itu diungkapkan oleh salah satu informan peneliti yaitu bapak Fakhurrazi yang mengatakan bahwa pembagian waris dilakukan setelah pewaris meninggal dunia.

Menurut Fathurrahman, perpindahan harta antara yang satu dengan yang lain dalam bentuk kewarisan hendaknya memenuhi tiga hal pokok yakni adanya pewaris, ahli waris dan harta waris. Pertama, bahwa pewaris adalah orang yang memiliki harta dan telah meninggal dunia baik itu secara hakiki, hukmi ataupun taqdiri. Kedua, ahli waris yakni orang yang akan menerima harta warisan dari orang yang telah meninggal dunia. Ketiga,

¹⁰ Ibid., hlm. 48.

harta warisan adalah harta atau hak peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris karena telah meninggal dunia secara hakiki.¹¹

Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam juga menerangkan dalam pasal 171 b yang berbunyi “pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalannya.”

Dari pernyataan di atas jelas bahwa adanya pembagian warisan jika seorang pewaris atau orang yang memiliki harta terlebih dahulu meninggal dunia, sehingga harta tersebut baru dapat dipindahkan atau dibagikan kepada yang menjadi ahli warisnya.

Jadi, dapat peneliti simpulkan bahwa praktik pembagian harta warisan yang dilakukan setelah pewaris meninggal dunia pada masyarakat Padang tikar telah sesuai dengan ketentuan dan juga Pasal 171 b Kompilasi Hukum Islam (KHI).

3. Sistem Pembagian Warisan Jika Ada Salah Satu Dari Ahli Waris Yang Meninggal Dunia Terlebih Dahulu Dari Pewaris Di Padang Tikar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Salah satu bentuk pewarisan yaitu hidupnya ahli waris. Oleh karenanya, jika ada seseorang yang meninggal dunia maka yang mewarisi hartanya adalah anaknya yang masih hidup. Akan tetapi, jika ada anak yang lebih dahulu meninggal dari pewaris maka dia tidak mendapatkan bagiannya. Bahkan anak dari ahli waris yang meninggal dahulu dari pewaris (cucu pewaris) juga tidak berhak atas bagian itu karena terhalang oleh paman-pamannya. Demikian hal itu merupakan pendapat mayoritas Ulama.

Adanya konsep penggantian kedudukan ini adalah hasil dari ijtihad para Ulama terhadap ketentuan waris di dalam Al-Quran dan Sunnah. Penggantian kedudukan ini pada dasarnya berbeda dengan pendapat

¹¹ Ibid., hlm. 42.

Jumhur Ulama. Menariknya, Prof. Dr. Hazairin, S.H., menyatakan bahwa sebenarnya di dalam Al-Quran sudah ada membahas terkait penggantian kedudukan yakni yang disebut dengan mawali. Disebut penggantian kedudukan, karena orang yang digantikan jika belum meninggal dunia terlebih dahulu, maka dia berhak atas bagian tersebut. Bagian inilah yang kemudian akan diterima oleh ahli pengganti.¹² Hazairin mengutip pada QS. An-Nisa ayat 33 yang artinya:

“Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya.”

Menurut Hazairin, ayat termaktub bisa diterjemahkan sebagai berikut; “Bagi mendiang anak, Allah mengadakan mawali sebagai ahli waris dalam harta

peninggalan ayah atau mak; dan bagi mendiang aqrabun, Allah mengadakan mawali sebagai ahli waris dalam harta peninggalan sesama aqrabun-nya”.¹³ Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memperkenalkan adanya sistem kewarisan penggantian kedudukan dalam Pasal 185:

- a. Ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- b. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dari hasil penelitian peneliti terhadap masyarakat Padang Tikar terkait ahli waris yang meninggal terlebih dahulu daripada pewaris mayoritas menerapkan ahli waris pengganti (penggantian kedudukan). Bapak Abdullah Tsani sebagai salah satu informan mengatakan bahwa keturunan (anak) dari yang meninggal dahulu dari pewaris dapat menggantikan kedudukan ayahnya dengan alasan adanya hak sebagai ahli waris dari yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris.

¹² Rofiq, *Fiqh Mawaris*, hlm. 193.

¹³ *Ibid.*, hlm. 194

Namun, ada beberapa masyarakat yang tidak menerapkan adanya penggantian kedudukan, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Zulkarnaen bahwa orang yang meninggal dahulu dari pewaris kedudukannya tidak dapat digantikan meski dengan anaknya. Hanya saja, bagian tersebut bisa diberikan namun dengan jalur hibah dari ahli waris yang menerima bagian tersebut sebagai tanggung jawabnya. .

Berbicara mengenai hibah, islam memberikan banyak pengertian terkait hibah. Hibah merupakan kata benda dalam bentuk yang berarti pemberian. Menurut bahasa, hibah merupakan suatu pemberian yang terlepas dari penggantian atau maksud lainnya.¹⁴

Dalam Islam, hibah lebih cenderung agar berharap kepada ridha Allah Ta'ala. Karena itu, di dalam islam hibah dikatakan sebagai pemberian hadiah dan sedekah semua itu dilakukan karena untuk memuliakan atau membantu seseorang.¹⁵ Hal ini dijelaskan dalam Pasal 171 g Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

“Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.”

Berdasarkan hal tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Padang tikar menerapkan sistem pembagian warisan yang jika ada ahli waris yang meninggal dulu dari pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Dalam hal ini penerapan masyarakat Padang Tikar telah sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi ada beberapa yang mengatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pewaris itu tidak dapat digantikan kedudukan oleh anaknya, namun anaknya (dari yang meninggal dahulu) mendapat bagian dengan cara hibah dari ahli waris yang

¹⁴ Umar Haris Sanjaya dan Muhammad Yusuf Suprpton, “Kedudukan Ahli Waris Yang Penerima Hibah Dari Orang Tua Terhadap Ahli Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Waris,” *Jurnal Yuridis* 4 (2017), hlm. 227.

¹⁵ Ibid., hlm. 220.

masih hidup. Penerapan beberapa masyarakat tersebut terkait dengan tidak adanya penggantian kedudukan bagi ahli waris yang meninggal dahulu memang sudah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh mayoritas Jumah Ulama. Namun, dalam hal tersebut bisa melalui jalur hibah. Hibah sudah dijelaskan dalam Pasal 171 g Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu penerapan hibah yang dilakukan masyarakat Padang Tikar telah sesuai dengan isi dari Pasal 171 g Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut.

C. Kesimpulan

Dari paparan di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa;

1. Penerapan pembagian waris yang dilakukan beberapa masyarakat Padang Tikar sebelum pewaris meninggal dunia belumlah sesuai dengan ketentuan syariat dalam pembagian waris. Akan tetapi, praktik tersebut memiliki alternatif yang disampaikan dalam Pasal 187 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memiliki maksud untuk membolehkan pembagian warisan yg dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia dengan memenuhi beberapa ketentuan.
2. Meninggalnya seorang pewaris merupakan sebuah ketentuan dalam pembagian harta terhadap ahli waris. Hal ini juga dipaparkan dalam Pasal 171 b Kompilasi Hukum Islam, sehingga apa yang dipraktikkan oleh mayoritas masyarakat Padang Tikar adalah sesuai dengan ketentuan yang ada.
3. Mayoritas Jumah Ulama bersepakat bahwa ahli waris yang meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal tidak mendapatkan bagian, begitu pula anaknya (cucu dari *muwarris*). Namun, ketentuan tersebut dijelaskan dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai adanya penggantian kedudukan. Dalam hal ini, mayoritas masyarakat Padang Tikar menerapkan penggantian kedudukan dan dianggap sesuai. Ada juga beberapa yang tidak menerapkan hal tersebut, namun pemberian harta dapat

diberikan melalui jalur hibah. Hal ini tentunya telah sesuai dengan pendapat mayoritas Juhur Ulama, namun belum sesuai dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

D. Daftar Pustaka

Hakim, M Lutfi. "Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2: 1 Antara LakiLaki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1, 2016.

Hasbiyallah. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Edited by Lc. Danis wijaksana. Cetakan Pe. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007. www.rosda.co.id.

Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya. Surabaya: Halim, 2019.

Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Naskur. "Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2017.

Ni Luh Gede Suwarni, I Nyoman Putu Budhiartha danDesak Gde Dwi Arini. "Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, 2020.

Rofiq, Ahmad. *Fiqih Mawaris*. Cet ke-5. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Mawaris*. Edited by djalieli Maman Abd. Cet. Ke-3. Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Pusat Bahasa Depdiknas, 2003.

Suprapton, Umar Haris Sanjaya dan Muhammad Yusuf. "Kedudukan Ahli Waris Yang Penerima Hibah Dari Orang Tua Terhadap Ahli Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Waris." *Jurnal Yuridis* 4, 2017.

Wahyuni, Afidah. "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan PerundangUndangan Di Indonesia." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 2, 2018.

Kompilasi Hukum Islam. Cetakan Te. Permata Press, n.d.